



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTA BARU – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 51/Kpts/PW.430/H.12.7/02/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
T.A. 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi tentang Sub Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 No. 75 Tambahan Negara Nomor 3861);
2. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah;
6. Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER//03.1/M.PAN/3/2007 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2007-2009;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Sektor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi, sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : Yunimar, S.Si., M.Si.
- Ketua : Dr. Desi Hernita, SP.,MP
- Sekretaris : Widya Sari Murni, SP, M.P
Kamalia Mulyanti, S.TP., M.Sc
- Anggota : Hery Nugroho, SP., MP
Dr. Endi Putra, SP.,M.Si
Desy Nofriati, SP., M.Si
Resa Keke Widiyanti, S.P.
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dictum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
 2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub-UPG Eselon I setiap kali pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Sub Unit Kerja UPT;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi lingkup Sub Unit Kerja UPT;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Peringgal